

**URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA  
PENASIHAT PRESIDEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Starta 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NANDA KHALIMATUS SA'DIYAH**

NPM. 5121600176

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT PRESIDEN**

**NANDA KHALIMATUS SA'DIYAH**

**NPM 5121600176**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Tegal, 16 Januari 2025


Pembimbing II

Pembimbing I



**Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.**

NIDN 2104057701



**Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.**

NIDK 8924540022

Mengetahui,

Plt. Dekan,



**Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.**

NIDN 0609068503

**PENGESAHAN**


**URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT PRESIDEN**

**NANDA KHALIMATUS SA'DIYAH  
NPM 5121600176**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Tegal, 31 Januari 2025

Dr. Moh Khamim, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Moh Khamim, S.H., M.H.	Penguji II
Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.	Penguji I
Dr. Moh Taufik, M.M., M.H.	Pembimbing II
Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.	Pembimbing I



Mengetahui,  
Plt. Dekan



**Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0609068503

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Khalimatus Sa'diyah  
NPM : 5121600176  
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 12 Januari 2003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT  
PRESIDEN.**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 11 Februari 2025

Yang menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and '57/POK526189\*32'.

Nanda Khalimatus Sa'diyah

## **Abstrak**

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomer 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Revisi Undang-Undang ini menuai banyak kontroversi karena proses revisinya yang terbilang cepat dan poin-poin perubahannya yang kontroversional, sehingga urgensi pembentukannya dipertanyakan oleh publik.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui Perbedaan Kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dengan Lembaga Penasihat Presiden Yang Sebelumnya. (2) Untuk Mengetahui Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukannya evaluasi terhadap Dewan Pertimbangan Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan relevansinya sebagai lembaga penasihat Presiden. Pemerintah disarankan untuk mengatur jumlah anggota secara bijak untuk menghemat anggaran, memastikan anggota yang dipilih kompeten dan professional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Dewan Pertimbangan Republik Indonesia juga perlu terlibat aktif pada kegiatan kenegaraan untuk memberikan nasihat yang lebih akurat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi lembaga lain dengan fungsi yang hampir sama agar mencegah tumpang tindih wewenang serta menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Wantimpres RI, Lembaga, Penasihat, Presiden.

## **Abstract**

The Presidential Advisory Council of the Republic of Indonesia is a State Institution whose task is to provide advice and considerations to the President, which was formed after the enactment of Law Number 64 of 2024 Concerning the Amendment to Law Number 19 of 2006 Concerning the Presidential Advisory Council. This law revision has generated a lot of controversy due to its rapid revision process and controversial points. points that are controversial, so the urgency of its formation is questioned by the public.

This research aims: (1) To find out the differences between the institutionalization of the Presidential Advisory Council of the Republic of Indonesia and the previous Presidential Advisory Council. (2) To find out the Urgency of the Presidential Advisory Council of the Republic of Indonesia In the Current Structure of Indonesian State Administration.

The type of research is literature research, the approach used is a normative approach, the data collection technique is through literature studies and the analyzed in a qualitative way.

The results of this study show that an evaluation of the Advisory Council of the Republic of Indonesia is needed to improve its efficiency, effectiveness and relevance as an advisory body to the President. The government is advised to manage the number of members wisely to save budget, ensure that the members selected are competent and professional, and improve transparency and accountability of the institution's performance to avoid public misunderstanding. The Advisory Council of the Republic of Indonesia also needs to be actively involved in state activities to provide more accurate advice. In addition, it is important for the government to evaluate other institutions with similar functions to prevent overlapping authority and create a more efficient and effective working system.

Based on this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

**Keywords:** Wantimpres RI, Institution, Advisor, President.

## **PERSEMBAHAN**

Pertama dan yang paling utama puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan kesempatan saya untuk berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini, serta senantiasa memberikan nikmat, kekuatan, rezeki, dan kemudahan sehingga saya bisa sampai dititik ini. Saya berdoa agar keberhasilan yang saya capai ini bisa menjadi langkah awal dan pondasi saya menuju kesuksesan serta meraih cita-cita saya di masa depan. Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

1. Terimakasih untuk kedua orang tua saya ucapkan sebesar-besarnya, kepada ibu saya yang mendukung saya dengan memanjatkan doa-doanya kepada Allah SWT untuk saya dan ayah yang mengawasi saya dari jauh karena telah berpulang ke Rahmatullah, terimakasih karena telah mendidik saya dan mendukung saya hingga titik ini.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada nenek dan kakek saya yang mendukung saya dan membesarkan saya, mendukung mimpi saya untuk berkuliah serta segala mimpi saya yang lainnya, selalu ada disisi saya meski terkadang saya hendak menyerah akan tetapi nenek dan kakek saya terus menyemangati saya. Atas segala doa dan perhatian serta didikannya untuk saya, Made dan Abah saya ucapkan matur suwun.
3. Terimakasih untuk saudara-saudara saya, terutama kaka saya yang memberikan dukungan untuk berkuliah.
4. Terimakasih kepada kerabat keluarga yang juga mendukung saya.
5. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya yang saya sayangi, Nahda Salimart Alda Sabila, Syarifah Aida Hafiz, Devita Eka Mulya, Rossalina Citra Ayu, Alya Halizah Rahmadini, Indri Rahma Nabila, Nabila Nada Arafah, Widia Ade Setianingrum, Ardila Ulfatun Fitria, Nuraini Latifatunnisa Khoiriyah, yang selalu menemani saya, mendukung, mendengarkan, memberikan support, ide, perhatian, role mode saya, hingga teman yang mengajarkan saya banyak hal baru dan mencoba banyak hal baru, orang-orang yang

bersama saya sejak perkuliahan dimulai dan semoga bertahan seterusnya bahkan setelah kami lulus.

6. Terimakasih untuk semua orang yang dari awal saya masuk perkuliahan hingga saya lulus memberikan saya dukungan dan bantuan, teman-teman sekelas, organisasi, kkn, organisasi, kakak&adik tingkat serta teman-teman seangkatan saya ucapkan terimakasih.
7. Terimakasih kepada semua dosen-dosen FH yang baik dan mengajarkan banyak hal kepada saya terutama dosen pembimbing saya, serta terimakasih kepada seluruh staf/tenaga kerja di Fakultas Hukum, segenap staff TU, Perpustakaan, Laboratorium, kebersihan, dll.
8. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung saya dalam proses ini.
9. Thanks to my other support system BTS (especially Kim Taehyung), txt, enhypen, 8trun, and etc.
10. And the last I want thank me, really thanks my self for not giving up and for still life until today, really proud of u. may not be easy to get in this step even with a lot of struggle , you did it girl, so proud of you because you past this step, the future might not be esay but anyways i don't know how but you always make it. Thank u for the spirit to keep getting yourself high education, Thanks for not giving up your life and your dream, Thanks for everything my beloved me.

## MOTTO

**“Just because my dreams are different than yours doesn’t mean they’re unimportant”**

**(Meg March from Little Women)**

**“The fact you still live until today is you’re biggest achievement”**

**(Someone)**

**“Tomorrow it will rain, so while you wait for the rain to stop, keep live for another day. if you keep this up maybe a day will come when life doesn't seem so sad”**

**(Ryu Sun-Jae from Lovely Runner)**

**“Life is soup and I’m fork”**

**(Kim Namjoon)**

**"Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me, too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become."**

**(Kim Namjoon)**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa ramat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Dr. Moh Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
7. Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Moh Taufik, M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Semoga mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, amal ibadah yang berlimpah.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dukungan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 12 Febuari 2025

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Urgensi Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	24
A. Tinjauan Umum Lembaga Penasihat .....	24
B. Sturktur Ketatanegaraan Indonesia .....	27
C. Teori-Teori Terkait.....	29
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46

A. Perbedaan Kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dengan Lembaga Pertimbangan Presiden Yang Sebelumnya .....	46
B. Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.....	67
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara dengan bentuk kesatuan dan republik. Diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia ialah negara kesatuan dengan bentuk republik, kemudian negara ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial. "Sistem presidensial ialah sistem negara dimana presiden yang memimpin, salah satu ciri dari sistem presidensial yaitu Presiden menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan."<sup>1</sup> Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat 1 UUD 1945: "Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar".

Kekuasaan pemerintahan pada Pasal diatas merupakan kekuasaan eksekutif pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini ialah yang bertugas menjalankan undang-undang, yang mana ini presiden memimpin negara dengan kabinetnya. Sedangkan kekuasaan legeslatif adalah kekuasaan yang berfungsi untuk membuat peraturan atau undang-undang, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sebagai kekuasaan yang menghakimi.<sup>2</sup>

Ada tiga Undang-Undang Dasar yang telah digunakan di Indonesia sebelumnya hingga kini UUD NRI 1945, tidak pernah disebutkan secara langsung penggunaan teori *trias politica*, namun sebab tiga Undang-Undang Dasar itu mendalami demokrasi konstitusional, sehingga jika ditarik kesimpulan artinya Indonesia menggunakan *trias politica* pada sistem

---

<sup>1</sup> Baharuddin Thahir, *Pemerintahan Dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019, Jilid 1, hlm. 28.

<sup>2</sup> Moh. Khamim, Moh. Taufik, Bhai'iq Roza Rakhmatullah, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022, Jilid 3, hlm. 32.

pembagian kekuasaannya.<sup>3</sup> “Secara bahasa Presiden berasal dari kata *to preside (verbum)* yang berarti pemimpin maupun menampil di depan. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *prae* yang berarti di depan serta *sedere* yang memiliki arti menduduki.”<sup>4</sup> “Sebagai pemegang kuasa eksekutif, Presiden melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan yang dibagi menjadi dua jenis yaitu memiliki sifat umum serta memiliki sifat khusus.”<sup>5</sup> Indonesia menggunakan sistem *presidensial* yang artinya Rakyat memilih langsung Presidennya serta peran Presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara saling terhubung.

Hal ini menurut perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menandakan dukungan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. “Presiden mempunyai wewenang until “*the sovereign executive*”, “*independent power*”, “*inherent power*”, dan pembangunan *separation of power* hingga relasi *cheks and balances* antar lembaga negara.”<sup>6</sup> Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki Presiden yang merupakan kepala negara dan pemerintahan menjadi sangat vital karena memiliki hubungan dengan keberlangsungan pemerintahan negara. Hal ini berdasarkan pada pengaturan wewenang Presiden di UUD 1945, tepatnya di bab III yang menyebutkan bahwa Presiden telah diberikan kuasa menjalankan pemerintahan negara.

---

<sup>3</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, 2015, Jilid 1, hlm. 34. <https://shorturl.at/XjckN>

<sup>4</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta: Kencana, 2009, Jilid 1, hlm. 13. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7336>

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, Jilid III, hlm. 122. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20435866>

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 226. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6890>

Bab III UUD NRI 1945 terdiri dari 17 pasal yang mengatur terkait Presiden serta Lembaga Kepresidenan. Dalam Bab III ini memuat berbagai tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Presiden untuk memimpin jalannya pemerintahan. Menimbang banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh Presiden serta besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh seorang Presiden maka dalam menjalankan tugas-tugasnya Presiden membutuhkan saran serta nasihat dari pihak lain untuk membuat sebuah keputusan yang menentukan nasib bangsa dan negara. Membutuhkan suatu keberadaan organ negara atau dewan khusus dengan tugas yang mampu memberi nasihat pada Presiden selaku pemimpin sebuah negara.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu tahun 1836 menerbitkan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda atau dalam Bahasa Belanda disebut *Regeringsreglement*. Yang isinya yaitu menyebutkan adanya Lembaga DPA atau dalam Bahasa Belanda disebut *Raad Van Nederlandsch-Indie*, memiliki tugas dan kewenangan yaitu memberikan nasihat ataupun pertimbangan pada Gubernur Jendral.<sup>7</sup> Pada tanggal 24 September 1945 DPA dibentuk berdasarkan Bab IV UUD NRI 1945 sebelum amandemen Pasal 16 ayat (1) sebelum amandemen yang isinya yaitu "Susunan Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam undang-undang". Ayat (2): "Dewan ini memiliki kewajiban memberikan jawaban terhadap pertanyaan Presiden serta memiliki hak memberi usul pada Pemerintah".

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Jakarta: The Biography Institute, 2005, hal. 115. <https://shorturl.at/meQ8q>

Pada akhirnya pada masa kemerdekaan untuk memenuhi amanat konstitusi Presiden Soekarno mengeluarkan Pengumuman Pemerintah dalam bentuk Berita Republik Indonesia No.4 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA.”<sup>8</sup> Pada masa itu keberlangsungan Lembaga DPA hanya singkat sebab Indonesia sempat mengubah sistem pemerintahan yang awalnya Presidensial berubah jadi pemerintahan parlementer, karena pada pemerintahan parlementer tidak membutuhkan kehadiran DPA yang bertugas sebagai Lembaga penasihat presiden. Lembaga ini tetap ada hingga tahun 1949. Posisi DPA sebagai Lembaga penasihat negara semakin tidak jelas, hingga pada tanggal 22 Juli 1967 dibentuklah DPA *temporary* dengan dasar hukum Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1967.

DPA yang tetap baru dibentuk ketika tahun 1967 dengan dasar hukum Undang-Undang No.3 Tahun 1967 tentang DPA yang disahkan oleh Presiden Soeharto yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang DPA. DPA adalah lembaga negara dengan kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. DPA mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan nasihat secara pro-aktif pada bermacam aspek, contohnya aspek politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, pertahanan serta keamanan.

---

<sup>8</sup> As'Ad Syukri, "Pasang Surut Lembaga DPA", Al-Qalam, 58(42), (1996): 42-47.  
[https://www.researchgate.net/publication/331360323\\_PASANG\\_SURUT\\_LEMBAGA\\_DPA](https://www.researchgate.net/publication/331360323_PASANG_SURUT_LEMBAGA_DPA)

“Pada masa aktifnya DPA mengadakan berbagai pertemuan seperti sidang-sidang-rapat-rapat, pertemuan konsultasi dan kunjungan kerja ke daerah.”<sup>9</sup> Namun ketika dilakukan Amandemen keempat UUD NRI 1945 keberadaan DPA dihilangkan karena perubahan pada penghapusan Bab IV yang berjudul “Dewan Pertimbangan Agung”, yang selanjutnya berpindah pada Pasal 16 ke dalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. Amandemen keempat UUD NRI 194 5 pada BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah, isi Pasal 16 adalah “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan memiliki tugas tugas memberikan nasihat serta pertimbangan pada Presiden, yang setelahnya diatur pada undang-undang.”

Perubahan ini menjadikan Lembaga DPA dihapuskan keberadaannya pada masa kepemimpinan Presiden Megawati pada tahun 2003, hal ini diperjelas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 ketika tanggal 31 Juli 2003 yang meresmikan pembubaran DPA. DPA kemudian digantikan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dibentuk ketika priode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Pasal 16 UUD NRI 1945 Setelah Amandemen, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Kedudukan Wantimpres tidaklah serupa dengan kedudukan DPA yang dulu, kedudukan DPA yang dulu setara dengan lembaga negara yang lainnya sedangkan posisi Wantimpres saat sebelumnya ada dibawah kekuasaan eksekutif atau Presiden.

---

<sup>9</sup> Jimily Asshiddiqie, *Op Cit*, hlm.200.

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Wantimpres telah memberikan 254 pertimbangan kepada Presiden SBY ketika periode 2010 hingga 2014. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Wantimpres periode 2015-2019, Sri Adiningsih pada agenda penyerahan serta penerimaan anggota Wantimpres masa jabatan 2010 hingga 2014 ke masa jabatan 2015 hingga 2019. Kinerja Wantimpres tidak diketahui karena harus dirahasiakan segala pertimbangan yang diberikan pada Presiden ketika Wantimpres menjalankan tugasnya. Menurut Emil, seluruh kinerja Wantimpres masa jabatan 2010 hingga 2014 sudah diserahkan dalam bentuk tulisan pada Wantimpres yang meneruskannya.<sup>10</sup>

Wantimpres harusnya berperan aktif dalam memberikan nasihat pada presiden dan pemerintah namun nyatanya Lembaga ini kurang disoroti keberadaannya dan eksistensinya begitu lemah. Beberapa kasus yang seharusnya melibatkan Wantimpres dalam pengambilan keputusan malah tidak melibatkan Lembaga ini. Contohnya pada konflik yang terjadi antara KPK serta Polri yang terjadi ketika penghujung tahun 2014 serta permulaan tahun 2015 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Yang mana seharusnya melibatkan Wantimpres untuk memberikan saran penyelesaian kasus ini. Presiden malah membentuk tim independent dengan nama “Tim 9”. Tim yang mempunyai tugas serta output memberikan saran serta rekomendasi tahapan-tahapan yang perlu di lakukan oleh Presiden dalam rang menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri, hal ini sebenarnya adalah tugas pokok milik Wantimpres.<sup>11</sup> Dewan Pertimbangan Presiden tetap memberikan saran pada Presiden.

---

<sup>10</sup> Indra Akuntono, “Era Presiden SBY, Wantimpres Beri 254 Pertimbangan”, *Kompas.com*, Jakarta, 3 Febuari 2015, <https://shorturl.at/LKvrE> Diakses pada 13 Oktober 2024, Pukul 15.07.

<sup>11</sup> Kompas.com, “Jokowi Bentuk Tim Atasi Kisruh KPK-Polri”, *Kompas.com*, Jakarta, 25 Januari 2015, <https://shorturl.at/hNOak> Diakses pada 5 Oktober 2024, Pukul 20.30 wib.

Menurut salah satu Anggota Wantimpres juga tidak mempersoalkan pembentukan tim independen karena menurutnya itu adalah kewenangan presiden untuk meminta saran dari siapapun. Akan tetapi tidak disebutkan saran seperti apa yang diberikan kepada Presiden karena Wantimpres sendiri mempunyai hak memberikan saran kepada Presiden secara tertutup. Hal inilah salah satu alasan mengapa kinerja Wantimpres kurang disoroti karena setiap saran yang diberikan dapat dirahasiakan. Sifat kerahasiaan ini membuat kurangnya transparansi kinerja Wantimpres di mata publik sehingga memunculkan berbagai spekulasi-spekulasi tentang apa gunannya keberadaan Lembaga ini.

Terlebih lagi muncul berbagai pendapat bahwa Lembaga ini tidak terlalu dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai banyak staff ahli, staf khusus dan tenaga professional lainnya yang dapat memberikan saran sesuai bidang keahliannya. Hal ini diperparah dengan ketidak terlibatannya Wantimpres dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga dianggap tidak paham realitas kenegaraan serta pemerintahan. “Pada zaman ketika setelah dihapusnya DPA, penyelenggaraan pemerintahan masih bisa berjalan selama 4 tahun meskipun tanpa kekuasaan konsultif.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yusri Wahyuni, “Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sturuktur Ketatanegaraan Indonesia”, Skripsi Sarjanah Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm.5, t.d. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43188>

Alasan-alasan diatas menunjukkan bahwa Lembaga penasihat Presiden ini kinerjanya kurang efektif sehingga timbul pernyataan bahwa Lembaga ini kurang dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Wantimpres masih terus berdiri hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, sampai kemudian menghadapi pergantian yang cukup substansial dengan adanya revisi Wantimpres. DPR serta Presiden sudah menyetujui revisi undang-undang ini ketika tanggal 19 September 2024 diadakan rapat paripurna DPR RI ke-7 pada priode persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II DPR RI.

Kemudian pengesahannya serta pengundang-undangan dilaksnakan ketika tanggal 17 Oktober 2024, dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Prosesnya begitu terburu-buru sehingga menimbulkan berbagai spekulasi terkait alasan disegerakannya revisi Undang-Undang ini. Kecurigaan bertambah dengan fakta bahwa revisi undang-undang ini bukan termasuk pada program legislasi nasional prioritas atau disingkat Prolegnas untuk tahun 2020-2024, hal ini bersumber dari laman resmi DPR RI. Ketua Baleg DPR RI, menerangkan bahwa revisi ini dilaksanakan dengan alasan Presiden hendak mempunyai anggota-anggota terunggul sehingga mampu memberikan pertimbangan yang membangun negara. Perubahan Undang-Undang Wantimpres lebih condong memuat perdebatan politik.

“Ahli Pusat Studi Hukum serta Kebijakan (PSHK) yaitu Rizki Argama mengevaluasi hal ini semacam bagian dari kelemahan *check and balances*.”<sup>13</sup> Revisi Undang-Undang ini mencakup 8 poin penting dalam perubahan Undang-Undangnya. Mulai dari perubahan nama yang semula adalah Wantimpres hingga berubah jadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), lalu statusnya yang berubah menjadi Lembaga negara. Jumlah anggotanya yang semula dibatasi kini berubah menjadi sesuai dengan kebutuhan Presiden dan syarat untuk menjadi anggotanya yang berubah menjadi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sama sekali hingga perubahan status anggotanya yang menjadi pejabat negara, kemudian yang terakhir perubahan terkait penambahan tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Pembentukan Wantimpres RI menuai banyak kontroversi politik, banyak pihak mempertanyakan urgensi dari pelaksanaan revisi tersebut.

Belum lagi ditambah dengan perubahan posisinya yang menjelma sebagai Lembaga negara berpotensi setara dengan Lembaga negara lain sehingga dapat menimbulkan kebingungan karena tidak jelasnya posisinya dalam struktur kenegaraan yang berasas *tria politica*. Berdasarkan penelitian terdahulu Lembaga-lembaga penasihat Presiden yang pernah dibentuk di Indonesia adalah DPA yang dibentuk ketika awal kemerdekaan dan Wantimpres yang dibentuk ketika masa pemerintahan Presiden Susilo

---

<sup>13</sup> Susanto, “Hentikan Normalisasi Pembajakan Legislasi”, *Media Indonesia*, Jakarta, 22 Juli 2024, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-9355>. Diakses pada 5 Oktober 2024, Pukul 23.15 wib.

Bambang Yudoyono. DPA pada masa aktifnya memberikan banyak saran dan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintahan. Pada masa itu adalah masa ketika bangsa Indonesia mulai membentuk tata kelola pemerintahannya serta mempertahankan kedaulatannya sehingga saran DPA diperlukan. Seiring berkembangnya zaman serta terjadi perubahan dalam dinamika politik serta hukum di Indonesia, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA mulai dipertanyakan tentang keefektifitasannya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa seiring waktu, kursi jabatan di DPA mulai di isi oleh orang-orang dari kepentingan politik bukannya para ahli dibidangnya.

DPA juga dianggap tidak efektif karena sarannya bersifat tidak mengikat, Presiden bebas menerima atau menolak saran yang diberikan oleh DPA. DPA kemudian dihapuskan keberadaannya ketika dilakukan Amandemen ke empat UUD NRI 1945. DPA digantikan oleh Wantimpres, namun tidak membawa banyak perubahan yang signifikan dari Lembaga penasihat sebelumnya malah dinilai kinerjanya tidak lebih baik dari DPA. Hal ini disebabkan ada pasal yang mengatur tentang kerahasiaan saran atau pertimbangan yang diberikan oleh Wantimpres pada Presiden, sehingga transparansi kinerjanya tidak dapat dilihat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Wantimpres dianggap tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat karena keberadaannya tidak membawa dampak yang besar serta sarannya tidak wajib digunakan oleh Presiden. Keberadaan Lembaga penasihat presiden di Indonesia dipertanyakan kebermanfaatannya.

Hal ini dikarenakan dulu pernah ada masa di mana tidak adanya Lembaga penasihat presiden, akan tetapi pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Ditambah dengan fakta bahwa Lembaga penasihat presiden dari waktu ke waktu anggotanya banyak diisi oleh elit politik bukannya para ahli dibidangnya. Keberadaan Wantimpres RI yang dibentuk berdasarkan revisi Undang-Undang Wantimpres, mulai dipertanyakan urgensinya, terlebih posisinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Revisi Undang-Undang ini akan membawa perubahan yang besar dalam tatanan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tentang status kelembagaannya menjadi Lembaga negara akan memberikan dampak pada struktur ketatanegaraan di Indonesia jika ditinjau dari teori *tria politica*.

Perubahan terkait jumlah anggotanya yang tidak dibatasi sesuai dengan kebutuhan presiden juga menjadi sorotan publik karena dinilai dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Penambahan Anggota pada Lembaga ini yang tidak dibatasi jumlahnya oleh Undang-Undang berpotensi akan berdampak pada bengkangnya anggaran negara yang mana harusnya dialokasikan ke bidang yang lebih penting seperti Pendidikan dan kesehatan. Masyarakat menilai bahwa jumlah anggota Wantimpres RI tidak perlu terlalu banyak, cukup orang-orang terpercaya Presiden yang mempunyai kebijaksanaan serta kearifan dalam memberikan nasihat pada Presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

Pernyataan diatas menunjukan bahwa revisi undang-undang Wantimpres akan berdampak kepada perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Peneliti ini berpendapat diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk menunjukan apakah urgensi dari revisi Undang-Undang Wantimpres yang pengerjaannya dikebut dengan cepat, serta untuk mengetahui perbedaan apa yang dimiliki Lembaga baru yang akan dibentuk ini dengan Lembaga penasihat Presiden yang pernah dibentuk sebelumnya di Indonesia. Dengan dasar latar belakang diatas penulis beranggapan penting agar menjelaskan tentang **“URGENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENASIHAT PRESIDEN”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, sehingga penulis bisa merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perbedaan Kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dengan Lembaga Pertimbangan Presiden Yang Sebelumnya?
2. Apakah Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk hendak mencapai hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbedaan Kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dengan Lembaga Penasihat Presiden Yang Sebelumnya
2. Untuk mengetahui Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Saat Ini.

### **D. URGENSI PENELITIAN**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas urgensi pada penelitian ini adalah Pembentukan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak karena revisi undang-undang Wantimpres dianggap menuai banyak kontroversi. Hal ini dikarenakan perubahan pada beberapa pasalnya seperti kedudukan Lembaga ini yang menjadi Lembaga negara serta tidak terbatasnya jumlah anggota menjadikan sebuah perubahan besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang menjadikan kedudukannya menjadi Lembaga Negara juga menimbulkan polemik karena ditakutkan akan mengintrupsi kekuasaan eksekutif.

Timbunya berbagai spekulasi bahwa Lembaga ini dibentuk sebagai sebuah konsolidasi nasional untuk kepentingan politik, namun hal ini tentunya jelas dibantah karena menurut pendapat pemerintah dalam rapat

paripuran pengesahan RUU wantimpres menyebutkan bahwa wantimpres memiliki peran yang vital sebagai sumber prespektif, nasihat yang startegis dan independen. Namun, hal itu tidak merubah fakta bahwa beberapa point perubahan pasal yang baru berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga perlu diulik lebih dalam terkait urgensi Lembaga penasihat Presiden baru ini, karena revisinya tidak termasuk prolegnas.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis telah mempelajari sejumlah penelitian lain yang memiliki pembahasan hasil penelitian yang penulis anggap sesuai, yang selanjutnya penulis menganalisis dengan melihat dari inti sari masalahnya, metode serta teori. Penelitian itu yaitu sebagai berikut:

Penelitian Yudi Widagdo Harimurti yang berjudul “Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden”. Dalam penelitian ini penulis memberi pernyataan tentang “*WANTIMPRES tidak efektif, tidak bermanfaat serta tidak dibutuhkan*”. Penelitian ini memberikan beberapa analisis evaluasi tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang hasilnya adalah yang pertama jika berdasarkan teori efektivitas, bahwa eksistensi Wantimpres tidak diperlukan pada menyelenggarakan negara. Hal ini karena Wantimpres tidak seperti yang diinginkan.

Yang kedua adalah posisi, struktur, tugas serta kewenangan Wantimpres mirip dengan DPA yang telah dibubarkan oleh Amandemen UUD 1945. Ketiga, nasihat yang diberikan pada Presiden oleh Wantimpres tidak wajib digunakan Presiden, hal ini menjadikan tidak efektifnya

eksistensi Wantimpres tersebut. Wantimpres merupakan Lembaga negara non permanen yang sejenis Lembaga negara permanen. Jadi semestinya wewenangan milik Wantimpres yaitu *derevatif* dari Lembaga negara permanen.<sup>14</sup>

Penelitian Muhamad Sofian, Aidul Fitriadi Azhari, dan Harun yang berjudul “Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo” dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Dewan Pertimbangan Presiden tidak mempunyai peran politik pada perumusan kebijakan pembentukan ibu kota negara baru*. Wantimpres ialah organ negara yang memiliki tugas memberikan pertimbangan serta nasihat pada Presiden, baik secara kolektif maupun secara perseorangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika Presiden Joko Widodo pada priode kedua pemerintahannya, membuat kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajem Paser Utara, Dewan Pertimbangan Presiden menjadi salah satu Lembaga yang membantu terlaksananya kebijakan tersebut.

Menurut penelitian ini dalam proses perumusan kebijakan pemindahan ibu kota negara, Wantimpres tidak mempunyai peran politik apapun karena hanya merupakan lembaga negara yang memberi pertimbangan serta nasihat pada presiden. Jadi hasil penelitian ini adalah Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki peran politik yang signifikan

---

<sup>14</sup> Yudi Widagdo Harimurti, “Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bangkalan, Febuari 2014, 27, no 1, (2014): 58-64. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/437438>

dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Presiden Joko Widodo karena nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden hanya sebagai penguat dan tetap mendukung kebijakan tersebut. Artinya, ketika Presiden telah membuat keputusan atau kebijakan khususnya dalam hal ini kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat memberikan peran politik yang signifikan karena Lembaga tersebut tidak dapat memberikan nasihat dan pertimbangan yang kontra dengan kebijakan Presiden.<sup>15</sup>

Penelitian berikutnya penelitian oleh Yusri Wahyuni terkait “Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan tentang Perbandingan Wantimpres dengan DPA pada struktur ketatanegaraan Indonesia, menurut tugas serta fungsinya serupa sedangkan perbedaannya terletak pada kedudukannya serta kelembagaannya. Penelitian ini juga membahas tentang Komposisi Anggota Wantimpres. Penelitian ini juga membahas tentang urgensi nasihat serta pertimbangan yang diberikan Wantimpres pada Presiden sangatlah vital dan diperlukan, meskipun begitu seharusnya tidak merahasiakan isi nasihat itu seharusnya tidak seluruhnya dirahasiakan. Agar publik dapat menilai kinerjanya dengan transparansi serta akuntabilitas nasihat yang diberikan seperti DPA di masa lalu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Langgeng Lentera Richardi, “Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo”, Skripsi Sarjanah Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nasional, 2024. <http://repository.unas.ac.id/11072/>

<sup>16</sup> Yusri Wahyuni, *Op Cit*, hlm.66.

<b>Aspek</b>	Penelitian Yudi Widagdo Harimurti	Penelitian Muhamad Sofian, Aidul Fitriciada Azhari, dan Harun	Penelitian Yusri Wahyuni	Penelitian Penulis
<b>Judul</b>	“Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden”	“Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo”	“Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegara an Indonesia”	“Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Sebagai Lembaga Penasihat Presiden”
<b>Topik Utama</b>	Analisis Kritis Efektivitas Wantimpres	Analisis Peran Wantimpres dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara	Perbandingan Wantimpres dengan DPA serta Urgensi Wantimpres dalam sturuktur ketatanegaraa n Indonesia	Urgensi Pembentukan Wantimpres RI dan Perbedaan dengan Lembaga Penasihat Sebelumnya.
<b>Pendek atan Utama</b>	- Evaluasi Wantimpres berdasarkan	Analisis peran Wantimpres	Perbandingan tugas, fungsi, kedudukan,	- Perbedaan Kelembagaan

	teori efektivitas, Perbandingan Wantimpres dengan DPA	terkait kebijakan pemindahan ibu kota	dan kelembagaan Wantimpres dan DPA	- Wantimpres RI dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
<b>Objek</b>	UU Nomor 19 Tahun 2006	- UU Nomor 19 Tahun 2006 - Perpres Nomor 62 Tahun 2022	- Pasal 16 UUD NRI 1945sebelum Amandemen - UU Nomor 19 Tahun 2006	- Pasal 16 UUD NRI 1945sebelum Amandemen - UU Nomor 19 Tahun 2006 - UU Nomor 64 Tahun 2024
<b>Fokus Utama</b>	- Alasan Wantimpres tidak dibutuhkan, Perbandingan dengan DPA	Peran Wantimpres sebagai pendukung kebijakan presiden tanpa memiliki peran politik signifikan	Perbandingan Wantimpres dengan DPA	- Urgensi Waantimpres RI dan Perbedaannya dengan Kelembagaan Lainnya.
<b>Perbedaan</b>	-Berpendapat Wantimpres tidak efektif,tidak bermanfaat,	Penelitian ini berfokus pada peran Wantimpres dalam	Penelitian ini hanya berfokus pada dua Lembaga	- Penelitian ini membahas tentang Lembaga yang baru

	tidak dibutuhkan, serta nasihat Wantimpres tidak mengikat Presiden.	pengambilan keputusan pemindahan ibu kota	yaitu Wantimpres dan DPA	dibentuk yaitu Wantimpres RI, berdasarkan revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 yang berubah menjadi UU Nomor 64 Tahun 2024. - penelitian ini berfokus pada 3 kelembagaan.
--	---	---	--------------------------	---

Dari tabel diatas sehingga bisa ditarik kesimpulan perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah penelitian ini meneliti tentang Lembaga negara baru bernama Dewan Pertimbangan Presiden atau jika disingkat adalah Wantimpres RI. Wantimpres sendiri telah ada sejak era Presiden SBY, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaga Wantimpres RI sendiri dibentuk dengan dasar Perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Pada penelitian Yudi Widagdo Harimurti yang berjudul “Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden”,

membahas tentang alasan kenapa tidak dibutuhkannya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden. Sedangkan dalam penelitian ini justru mengkaji tentang alasan dibalik dibentuknya Lembaga Wantimpres RI yang meskipun memiliki wewenang serta yang hampir serupa dengan Wantimpres namun memiliki kedudukan yang berbeda dan kelembagaan yang berbeda pula.

Penelitian berikutnya adalah penelitian oleh Yusri Wahyuni tentang “Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” yang menjelaskan tentang Perbandingan Wantimpres dengan DPA pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut tidak hanya perbandingan antara Wantimpres RI dengan DPA saja namun dengan Lembaga penasihat presiden lainnya yang pernah dibentuk di Indonesia yaitu Wantimpres, serta pada penelitian ini akan lebih berfokus pada menganalisis urgensi pembentukan Wantimpres RI pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Yang terakhir, penelitian Muhamad Sofian, Aidul Fitriadi Azhari, dan Harun yang berjudul “Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo” dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran Wantimpres pada perumusan kebijakan pembentukan ibu kota negara. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada menganalisis peran-peran Lembaga-lembaga penasihat presiden di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga

sekarang yang kemudian akan dijadikan bahan perbandingan sehingga dapat ditemukan urgensi pembentukan Wantimpres RI.

## F. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan data dasar pada ilmu penelitian yang tergolong pada data sekunder. Data sekunder terdiri dari buku-buku, surat-surat pribadi, hingga dokumen-dokumen resmi yang disahkan oleh pemerintah.<sup>17</sup> Adapun penulis menggunakan berbagai macam referesnsi pertaran perundang-undangan.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif, yaitu mengkaji masalaha terkait hukum dengan cara normatif. Penedekatan normatif terdiri dari *statute approach*, *historical approach*, *comparative approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*.

### c. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan “data sekunder merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan dari media penghubung

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2009, hlm 24. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>

yang tidak dengan cara langsung didapat, seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada, maupun arsip yang disebarluaskan secara umum tidak.”<sup>18</sup>

#### d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. “Metode kepustakaan didapatkan dari meneliti dengan cara kepustakaan dengan dasar yang asalnya dari buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian.”<sup>19</sup> Kemudian digunakan pula sumber berupa beberapa surat kabar, artikel, jurnal, yang memiliki hubungan dengan pembentukan kembali Lembaga Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia.

#### e. Metode Analisis Data

Metode analisi yang digunakan yaitu “metode analisis data kualitatif, yang meneliti dengan cara menyeluruh berdasarkan bahan hukum yang tersedia, kemudian menggabungkannya bersama beberapa teori yang menunjang sehingga dapat menyimpulkannya.”<sup>20</sup> Data sekunder yang didapat serta terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan prespeksi atau solusi pada rumusan masalah dan juga bisa digunakan untuk interpretasi bahan hukum menjadi berbentuk satuan bahasa yang

---

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 50.

<sup>19</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.107

<sup>20</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 71. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>

mudah dipahami karena tersusun rapih dan sistematis yang membuatnya mudah ditafsirkan serta memberikan gambaran yang jelas berdasarkan rumusan masalah yang selanjutnya menariknya menjadi kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat empat bab yang menjadi tahapan dalam penulisan adalah:

Bab I berisi Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Konseptual, menjelaskan secara umum tentang tinjauan umum lembaga pensihat, struktur ketatanegaran Indonesia, teori-teori terkait.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil rumusan masalah yang berkaitan dengan: 1). Bagaimanakah Perbedaan Kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Dengan Lembaga Pertimbangan Presiden Yang Sebelumnya? 2). Apakah Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini?

Bab IV berisi Penutup, menjelaskan terkait kesimpulan serta saran yang penelitian ini bisa berikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Lembaga Penasihat**

##### **1. Macam-Macam Lembaga Penasihat di Indonesia**

###### **a. Dewan Pertimbangan Agung**

Dewan Penasihat Presiden di Indonesia yang pertama kali dibentuk di negara Indonesia adalah DPA. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967, mengemukakan tentang DPA bertempat kedudukan ditempat Pemerintahan Pusat serta jika diperlukan bisa melaksanakan sidang diluar tempat kedudukan DPA, selain itu lembaga yang didirikan pada masa kemerdekaan memiliki tugas menjawab pertanyaan yang diberikan Presiden serta memberikan usulan kepada Pemerintah.

Wewenang Lembaga ini saat melaksanakan tugas dan fungsinya diperkuat dengan disahkannya TAP MPRS Nomor X/MPRS/1966, TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/1973, TAP MPR-RI Nomor III/MPR/1978 dan yang terkahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Amandemen ke-empat UUD NRI 1945 yang dilakukan pada masa Presiden Megawati berisi tentang dihapusnya BAB IV tentang Dewan Pertimbangan Agung yang menyebabkan

dibubarkannya Lembaga DPA. Hal ini dilakukan karena DPA dianggap tidak terlalu dibutuhkan dan keberadaanya kurang bermanfaat bagi negara.

b. Dewan Pertimbangan Presiden

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, “Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 UUD NRI 1945. Pada kepemimpinan Presiden SBY dibentuklah Lembaga penasihat Presiden yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Wantimpres dibentuk berdasarkan BAB III Pasal 16 UUD NRI 1945 yang selanjutnya dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaga ini terus melaksanakan tugasnya hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi pada Priode keduanya diusung sebuah gagasan untuk merevisi undang-undang Wantimpres.

c. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, “Dewan

Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden”, seperti yang diatur pada Pasal 16 UUD NRI 1945.

Dalam perubahan Undang-Undang ini salah satunya berisi tentang merubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau biasa disebut Wantimpres RI. Lembaga ini memang bukanlah Lembaga baru yang dibentuk dari awal namun merupakan Lembaga yang berdasarkan lembaga sebelumnya akan tetapi terdapat beberapa perubahan mulai dari jumlah anggotanya hingga status Lembaganya dalam sturuktur ketatanegaraan di negara Indonesia.

## 2. Macam-Macam Lembaga Penasihat di Negara Lain

### a. Dewan Penasihat Inggris

Dewan Penasihat negara Inggris adalah *Privy Council of England* atau nama lainnya ialah *His (or Her) Majesty's Honorable Privy Council* merupakan suatu badan penasihat yang diperuntukan pada penguasa Kerajaan Inggris. Anggota badan penasihat ini biasanya adalah para anggota senior yang berasal dari Dewan Bangsawan maupun Dewan Rakyat, diikuti oleh para rohaniwan, hakim, militer utama serta diplomat.<sup>21</sup>

### b. Dewan Penasihat Belanda

Dewan Penasihat negara Belanda adalah *Raad van State* merupakan badan penasihat kerajaan Belanda yang mempunyai tugas untuk memberikan saran serta nasihat pada pemerintah dan

---

<sup>21</sup> Frank O'Gorman, *The Long Eighteenth Century: British Political and Social History 1688-1832*, London: Bloomsbury Publishing, 2016, hlm.65. <https://shorturl.at/cnr3x>

Dewan Negara Belanda. Anggotanya ialah para anggota keluarga kerajaan serta anggota-anggota yang diangkat oleh raja yang asalnya dari golongan ahli ekonomi, politik, diplomat, serta ahli dibidang militer.<sup>22</sup>

c. Dewan Penasihat Prancis

Dewan Penasihat negara Prancis adalah *Conseil d'Etat*, merupakan sebuah badana penasihat yang diperuntukan pemerintah negara Prancis, akan tetapi berbeda dengan Dewan Penasihat Presiden di Indonesia, badan ini mempunyai kewenangan lain yaitu sebagai Lembaga tertinggi dalam penyelesaian sengketa administrative.<sup>23</sup>

## B. Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Struktur ketatanegaraan Indonesia telah melalui perubahan dari sebelum amandemen hingga sesudah amandemen. Pada masa sebelum amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan negara dibagi menjadi 5 bagian yang dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menempati posisi tertinggi di struktur ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. MPR pada masa itu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. MPR memiliki kewenangan sehingga bisa melakukan pengangkatan serta pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, memberikan mandate pada presiden dalam menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN), serta Presiden bertanggung jawab pada MPR pada masa akhir jabatannya dihadapan sidang MPR. Lembaga berikutnya yang memegang kekuasaan legislatif sebelum amandemen UUD NRI 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

---

<sup>22</sup> Israel, J.I, *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806*, Oxfordshire: Oxford University Press, 1995:., <https://doi.org/10.1093/oso/9780198730729.001.0001>

<sup>23</sup> Tjandra, W. R, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), (2013): 423–439. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art>

Pada masa tersebut semua anggota DPR seluruhnya ialah anggota MPR yang memiliki kewajiban mengawasi pada segala perbuatan-perbuatan Presiden dalam menjalankan GHBN. “DPR dapat menyampaikan momerendum jika dirasa Presiden sungguh melanggar GHBN dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>24</sup> “Presiden sendiri memegang kekuasaan eksekutif yang berfungsi mengadakan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi dibawah MPR.”<sup>25</sup>

Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan lembaga-lembaga peradilan lainnya. MA merupakan Lembaga kehakiman yang bertugas memberi berbagai pertimbangan hukum pada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya meskipun diminta atau tidak serta memberikan saran atas pemeberian atau penolakan grasi oleh presiden, selain itu Lembaga ini merupakan Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan lainnya. Kekuasaan berikutnya yaitu kekuasaan konsultif yang dipegang oleh DPA yang berfungsi memberikan pertimbangan serta nasihat kepada presiden. Sebagai badan penasihat, DPA juga berkewajiban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Presiden.<sup>26</sup>

Kekuasaan yang terakhir yaitu kekuasaan eksaminatif yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan ini memiliki tanggung jawab dalam pemeriksian keuangan negara, selain itu sama seperti Mahkamah Agung Lembaga ini merupakan Lembaga independent yang bebas dari ikut campur kekuasaan pemerintah. BPK akan memeriksa semua tentang keuangan negara, terutama tentang menjalankan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang hasil pemeriksannya akan dilaporkan pada DPR.<sup>27</sup>

Setelah Amandemen UUD NRI 1945 dilaksanakan terjadi perubahan pada struktur ketatanegara di Indonesia. MPR sudah bukan lagi lembaga tertinggi di Indonesia, tetapi posisinya berubah sejajar dengan

---

<sup>24</sup> Tri Karyanti, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945, *Jurnal Ilmiah Informatika*, 3 (1), 2012:197-208. <https://shorturl.at/ITiRC>

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, Op Cit, hlm. 201.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 203

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 202

lembaga tinggi negara lainnya. DPR juga menjadi Lembaga yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang bersama dengan Presiden. Presiden juga tidak lagi harus bertanggung jawab pada MPR akan tetapi pada rakyat karena kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Perubahan lainnya yang paling terlihat adalah dihapuskannya Lembaga DPA ketika Amandemen ke-empat UUD NRI 1945 dilaksanakan. Kini kekuasaan konsultif berada dibawah kekuasaan eksekutif, Lembaga tersebut ialah Dewan Petimbangan Presiden, akan tetapi setelah mengalami perubahan dalam undang-undangnya posisi Lembaga ini dipertanyakan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

### **C. Teori-Teori Terkait**

#### **1. Teori Bentuk Pemerintahan**

Sebelum membahas tentang teori bentuk pemerintahan, perlu diketahui bahwa terdapat banyak perbedaan pandangan terkait teori bentuk negara serta pemerintahan, begitupula pembahasan mengenai republic, monarki. Republik dan monarki dianggap sebagai bentuk negara, meski ada juga yang memiliki pemikian tentang keduanya ialah bentuk pemerintahan, terkadang ada suatu kebingungan pada pandangan tentang keduanya. “Perbedaan padangan itu merupakan hal yang wajar pada dunia akademis, maka dari itu tidak perlu diberikan reaksi yang berlebihan.”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hendra Nurtjahjo, *Ilmu negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jilid 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 18. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10618>

Menurut Hans Kelsen, pada teori miliknya yaitu politik klasik, bentuk pemerintan dikategorikan jadi dua yaitu monarki serta republik. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menambahkan terkait paham L. Duguit pada karyanya yang berjudul “Traite’ de Droit Constitutionel” (1923) lebih umum memakainya agar mampu dibedakan antara kedua bentuk tersebut, apabila kepala negara ditentukan dengan dasar hak waris maupun keturunan artinya berbentuk monarki. Sedangkan, apabila kepala negara ditentukan dengan cara pemilihan umum dengan priode jabatan tertentu artinya berbentuk republik.<sup>29</sup>

Penjelasan kedua bentuk pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Monarki

Monarki bersumber dari kata pada Bahasa Yunani, yaitu *monos* dan *archien*, *monos* artinya satu sedangkan *archien* artinya raja. Hal ini berarti secara Bahasa monarki artinya satu raja atau penguasa tunggal. “Menurut KBBI sendiri monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja.”<sup>30</sup> Secara istilah monarki berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang penguasa tunggal yang biasanya dinamakan ratu atau raja.

Monarki menggunakan sistem kepemimpinan pewarisan turun temurun dengan garis keturunan dari pemeimpin sebelumnya, namun bisa juga menggunakan sistem pewarisan yang lainnya seperti penunjukan atau pemilihan. Monarki

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., *Sistem Pemerintah Negara, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, hlm. 8-14. [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_1.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_1.pdf)

<sup>30</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, “Monarki”, *KBBI daring*, <https://kbbi.web.id/monarki>, diakses pada 27 November 2024, Pukul 21.45

merupakan bentuk pemerintahan tertua yang pernah ditemukan dalam sejarah umat manusia, sistem ini diyakini telah ada sejak zaman kuno. Peradaban manusia yang terkenal di masa lalu seperti peradaban Persia, Mesopotamia, Mesir Kuno, serta Yunani Kuno, merupakan contoh peradaban yang menggunakan bentuk pemerintahan monarki pada zaman dulu.

Pada masa Kekaisaran Romawi, bentuk pemerintahannya yang semula menggunakan sistem republic beralih menjadi sistem monarki dan bentuk negaranya berubah menjadi kekaisaran yang dipimpin oleh seorang kaisar. Pengaruh Kekaisaran Romawi menyebar hingga ke daratan Eropa sehingga kebudayaan dan sistem politiknya juga mempengaruhi daratan Eropa. Monarki mulai menyebar ke daratan Eropa selama abad Pertengahan.

Pada masa ini masih berpegang teguh pada sistem monarki absolut, hingga ketika era Renaisans kekuasaan raja dibatasi dengan menggunakan sistem konstitusional serta parlementer. Ketika terjadi pemberontakan di Inggris pada abad ke-17 terjadi pergeseran kekuasaan yang semula Raja Stuart ke sistem parlementer. Seiring berkembangnya zaman banyak negara-negara yang telah meninggalkan bentuk pemerintahan monarki setelah terjadinya Perang Dunia I serta II ketika abad ke-20.

Namun, masih banyak negara yang menganut sistem monarki meskipun pemimpin negaranya hanya berperan secara simbolik ataupun dalam acara seremonial. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Belanda, Spanyol, Denmark, Jepang dan negara lainnya, yang kebanyakan menggunakan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bentuk monarki sendiri secara umum terbagi jadi tiga yaitu Monarki Absolut, Monarki Parleментар dan Monarki Konstitusional.

Monarki Absolut atau murni merupakan pemerintahan yang mana pemimpinnya dipanggil Raja, Ratu, Kaisar, dan lainnya, yang merupan satu orang penguasa tunggal yang seluruh kekuasaan dipegang oleh pemimpin tunggal itu secara mutlak dan wewenangnya tidak dibatasi kekuatan lainnya. Sedangkan, Monarki Parleментар adalah bentuk pemerintahan di mana raja atau seorang pemimpin hanya bertindak sebagai kepala negara, namun kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen atau dewan rakyat. Yang terakhir Monarki Konstitusional merupakan bentuk pemerintahan dimana raja atau pemimpin negara memegang kekuasaan namun wewenangnya dibatas oleh undang-undang dasar atau konstitusi.

## b. Republik

“Republik dalam Bahasa Latin disebut sebagai “*res publica*” yang artinya organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama.”<sup>31</sup> “Menurut KBBI, Republik artinya bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat serta dipimpin oleh presiden.”<sup>32</sup> Secara istilah umum sendiri republik artinya bentuk pemerintahan yang pemimpin negaranya dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat ataupun wakil rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang berkembang akibat dari bentuk perlawanan pada pemerintahan monarki absolut yang dirasa merugikan rakyat karena kesewenang-wenangan pemimpinnya.

Peradaban terkenal yang menggunakan bentuk pemerintahan republik adalah Republik Roma yang dimulai dari tahun 509 sebelum masehi hingga 44SM. Semenjak saat itu Republik Roma mengembangkan sayap kekuasaannya hingga ke daratan eropa dan membawa pengaruh budaya dan politiknya pada daratan eropa hingga mulai munculah berbagai negara republik di eropa. Pembentukan Konstitusi Amerika yang terjadi pada tahun 1787 juga menjadi tonggak besar bagi perkembangan bentuk pemerintahan republik di dunia.

---

<sup>31</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 55.

<sup>32</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, “Republik”, *KBBI daring*, <https://kbbi.web.id/republik>, diakses pada 27 November 2024, Pukul 21.48

Banyak negara moderan yang mulai menggunakan bentuk pemerintahan ini dalam menjalankan pemerintahannya. Secara umum, republik memiliki tiga macam yaitu republik absolut, republik parlementer serta republik konstitusional. Republik absolut adalah pemimpin bersifat kekuasaan mutlak tanpa ada pembatasan kekuasaan dari pihak manapun, biasanya bentuk pemerintahan ini menggunakan sistem diktaktor, yang mana ucapan dan keinginan pemimpin negaranya menjadi hukum dinegara itu yang harus dipatuhi.

Sedangkan, republik parlementer adalah bentuk pemerintahan dimana pemimpin negaranya menjabat menjadi kepala negara akan tetapi kepala pemerintahannya dijabat oleh Perdana Menteri atau wakil rakyat, pemimpin negara hanya sebuah jabatan simbolis yang melambangkan negara dalam kegiatan khusus seperti acara seremonial dan lainnya.

Yang terakhir, republik konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang mana pemimpin negaranya dalam hal ini Presiden mempunyai kekuasaan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, meski kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi serta parlemen memiliki tugas pengawasan dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia sendiri menggunakan bentuk pemerintahan republik.

## 2. Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan diambil dari dua kata yaitu sistem serta pemerintahan. Sistem sendiri pada Bahasa Latin disebut “systema” yang artinya sebuah pengaturan sistem, kemudian pada Bahasa Yunani disebut “synistania” yang artinya menempatkan bersama-sama, mengorganisir, membentuk dalam rangka.<sup>33</sup> “Berdasarkan pendapat Sukarna sistem merupakan sebuah perkumpulan pandangan, prinsip, serta hal lainnya sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang saling terhubung satu dengan lainnya.”<sup>34</sup>

“Menurut KBBI, kata Pemerintah sendiri mempunyai arti sistem menjalankan wewenang serta kekuasaan, dapat pula diartikan sebagai menjalankan perintah atau yang memerintah.”<sup>35</sup> Pemerintah secara umum didefinisikan sebagai suatu perkumpulan yang mempunyai wewenang yang dapat membentuk serta penerapan hukum di suatu tempat tertentu. Dari kedua pengertian diatas sistem pemerintahan bisa diartikan menjadi suatu kerjasama yang teratur antara berbagai golongan yang memegang kuasa negara yang dilakukan agar dapat meraih tujuan negara.

---

<sup>33</sup> Zulkarnaen , *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2019, hlm 2, <http://repo.unsrat.ac.id/4569/1/Buku%20Perbandingan%20Sistem%20Pemerintahan-1.pdf>

<sup>34</sup> Sukarna, *Demokrasi versus Kediktatoran*, Bandung: MPR RI, 2016, hlm. 54.

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, “Pemerintahan”, *KBBI daring*, <https://kbbi.web.id/pemerintahan> diakses pada 27 November 2024, Pukul 21.54

“Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan berhubungan dengan arti *regeringsdaad*, yang artinya eksekutif menyelenggarakan pemerintahan yang terhubung pada fungsi legislative.”<sup>36</sup>

Menurut Giovanni Sartori sistem pemerintahan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu presidentialism, parliamentary sistem, dan semi-presidentialism. Sedangkan, Arend Lijphart mengemukakan pendapatnya terkait kategori sistem pemerintahan terbagi jadi tiga yaitu parliamentary, presidential serta hybrid.<sup>37</sup>

Ketiga kategori tersebut mempunyai ciri-cirinya masing-masing yaitu:

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem ini merupakan sebuah sistem yang dikuasai secara politik oleh parlemen atau badan legeslatif yang dipilih oleh rakyat dengan kata lain wakil rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan legeslatif lebih ditekankan, presiden atau pemimpin negara biasanya hanya mempunyai kuasa menjadi kepala negara, kemudian kepala pemerintahannya dijabat oleh parlemen.

Selain yang disebutkan sebelumnya, ciri-ciri sistem pemerintahan ini adalah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, adanya hubungan erat antara eksekutif dan legeslatif karena perdana Menteri biasanya berasal dari parlemen, parlemen bisa membubarkan kabinet dan perdana Menteri juga

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2007, hlm. 32.

<sup>37</sup> A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Pemerintah Nasional*, Jilid 1, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024, hlm 62.

bisa membubarkan parlemen jika diperlukan untuk pemilu baru. Sistem pemerintahan itu telah dipakai di Indonesia ketika tahun 1950 hingga 1959 saat pasca konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa itu konstitusi memakai UUD Sementara tahun 1950 hingga dikeluarkannya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem ini adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya ditekankan pada kekuasaan eksekutif yaitu Presiden karena Presiden yang menjabat menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan tersebut terjadi pemisahan kekuasaan yang kentara antara eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Selain ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, sistem pemerintahan ini juga mempunyai ciri-ciri yaitu masyarakat bisa memilih Presiden dengan cara langsung yaitu menggunakan pemilihan umum, kemudian masa jabatan untuk presiden sudah tetap atau memiliki jangka waktu.

Indonesia saat ini menggunakan sistem pemerintahan Presidensial, sebelumnya pada saat baru merdeka Indonesia juga menggunakan sistem pemerintahan ini namun karena keadaan politik yang belum stabil sistem pemerintahan terus berubah hingga pada orde lama sistem pemerintahan kembali

menggunakan sistem pemerintahan presidensial dari masa ke masa hingga periode reformasi sampai sekarang.

c. Sistem pemerintahan campuran

Sistem ini ialah gabungan antara sistem pemerintahan parlementer serta sistem pemerintahan presidensial. Ciri sistem pemerintahan ini adalah yang membentuk kabinet ialah presiden bukannya parlemen, presiden juga mempunyai kewenangan mengangkat perdana Menteri, serta kuasa parlemen pada pemerintahan terbatas karena kekuasaan perdana Menteri dipengaruhi campur tangan presiden yang menyebabkan dualisme pada kekuasaan eksekutif. Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan ini secara de facto pada masa Konstitusi RIS berlaku yaitu tahun 1949 hingga 1950.

### 3. Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan umumnya terbagi jadi 2 (dua) yaitu pembagian kekuasaan dengan cara horizontal serta vertikal.

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan dengan cara horizontal dilakukan dengan cara membagi-bagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan berbagai lembaga negara yang sejajar.

Menurut teori *trias politica* yang dikemukakan John Locke pada tahun (1632-1704), kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Teori trias politica kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) dimana kekuasaan terbagi jadi 3 (tiga) yaitu kekuasaan legislatif dengan fungsi sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan

eksekutif sebagai pelaksananya, lalu kekuasaan yudikatif yang mengadilinya.<sup>38</sup>

Seiring berkembangannya zaman dan kebutuhan hukum, pembagian kekuasaan mulai berkembang tidak hanya tiga tapi berpecah hingga 5 bagian yaitu:

1. Kekuasaan Eksekutif, ialah kekuasaan yang menyelenggarakan pemerintahan negara dengan melaksanakan undang-undang.
2. Kekuasaan Legislatif, merupakan kuasa untuk membuat undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, merupakan kuasa kehakiman serta penyelenggara peradilan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.
4. Kekuasaan Eksaminatif, ialah kekuasaan yang menyelenggarakan memeriksa terhadap pengelolaan serta tanggung jawab pada keuangan negara
5. Kekuasaan Konsultif, ialah kekuasaan yang memberikan pertimbangan serta nasihat pada kuasa eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang.<sup>39</sup>

b. Pembagian Kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan ini dibagi dengan cara membagi kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Di negara Indonesia yang menggunakan asas desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah agar mengatur urusan pada daerahnya masing-masing. Pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat hingga turun secara vertikal pada tingkat provinsi kemudian kabupaten atau kota dan seterusnya hingga ketingkat Rukun tetangga atau rt.

---

<sup>38</sup> Dr. Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta: Unpad Press, hlm 34-35.

<sup>39</sup> Christiani Junita Umboh, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik, *Lex Administratum*, 8 (1), 2020: 131-142. <https://shorturl.at/MQaO2>

#### 4. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum merujuk kepada suatu tindakan yang mencakup pemahaman mengenai terciptanya hasil atau akibat yang diharapkan dan berfokus pada pencapaian tertentu di suatu wilayah maupun keberhasilan dalam meraih sebuah tujuan yang dicita-citakan sebelumnya. Pembahasan tentang efektivitas hukum tidak luput dari cara kerja hukum ketika mengatur masyarakat supaya mematuhi hukum yang berlaku hingga dapat mencapai tujuan puncak dari hukum. Penulis berpendapat bahwa sendiri efektivitas hukum adalah bagaimana hukum akan memberikan suatu akibat pada masyarakat untuk mencapai tujuannya hingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Teori efektivitas dalam peraturan perundang-undangan pada prinsipnya menganalisis perbandingan idealis hukum dan realitas hukum. Undang-undang menjadi fiktif jika mengartikan bahwa masyarakat sudah menganggap mengetahui tentang hukum yang berlaku, jadi jika terjadi pelanggaran maka tidak dapat dijadikan alasan bahwa seseorang tersebut tidak mengetahui keberlakuan Undang-Undang tersebut.<sup>40</sup> Menurut Soejono Soekanto, Undang-Undang dapat berfungsi secara efektif jika pejabat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan undang-undang, akan tetapi tidak akan efektif jika tugas penegak hukum tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>41</sup> Sedangkan, berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan sampai mana suatu golongan mampu tercapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuannya agar menuntun atau merubah perilaku manusia hingga menjadi perilaku dengan dasar hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.33.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 9.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya, 1988, hlm. 80.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada berhasil atau tidaknya hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Faktor Hukum

Hukum berhubungan dengan hal-hal seperti keadilan, kepastian, serta kebermanfaatan. Kepastian hukum memiliki sifat konkrit, berkaitan pada pengaplikasian terhadap kasus individu, namun keadilan memiliki sifat yang abstrak. Hal ini menyebabkan ketika hakim akan membuat sebuah putusan jika bersumber hanya menggunakan peraturan perundang-undangan maka nilai tentang keadilannya tidak akan terpenuhi. Hukum tidak seharusnya hanya dipandang dalam hal tertulis saja namun ada hal-hal lain yang mempengaruhinya. Keadilan adalah prioritas utama ketika berbicara tentang hukum, meski sifatnya abstrak pada setiap individu akan tetapi harus tetap ditegakan.

b. Faktor Penegak Hukum

Hal ini berkaitan tentang berbagai hal atau Lembaga yang bertugas menegakan hukum. Organisasi atau seseorang yang memiliki tanggung jawab agar hukum ditegakan harus memfasilitasi agar keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum dapat berjalan secara seimbang dan beriringan. Penegak hukum di Indonesia meliputi Lembaga kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas administratif pada Lembaga kemasyarakatan serta penasihat hukum. Supaya dapat bekerja dengan maksimal

penegak hukum harus dipenuhi segala fasilitas sarana dan prasarananya, kemudiana etos kerjanya haruslah tinggi, dan aturan hukum harus dibuat untuk mendukung penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

c. Faktor Fasilitas Hukum

Hal ini berkaitan dengan saran dan prasaran yang mendukung dalam penegakan hukum seperti hardware maupun software haruslah berfungsi dengan benar agar dapat mendukung penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan maksimal tanpa didukung fasilitas dan perlengkapan seperti alat komunikasi, kendaraan, dan lain-lainnya, oleh karena itu fasilitas hukum memainkan peranan penting dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memerakan peranan penting dalam menegakan hukum karena masyarakat berperan dalam melaksanakan hukum yang berlaku agar ketertiban dan keamanan dapat terlaksana. Kesadaran akan hukum harus ditingkat di masyarakat agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik karena masyarakat merupakan elemen yang berkontribusi dalam penegakan hukum, seringkali opini masyarakat akan mempengaruhi hukum yang berlaku.

#### e. Faktor Kebudayaan

“Nilai-nilai yang telah ada sejak dulu dan telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat ialah kebudayaan. Faktor masyarakat dan kebudayaan dibedakan karena diskusi ini mengenai isu-isu berbagai nilai sistem yang menjelma jadi esensi dari kebudayaann spiritual maupun non-material.”<sup>43</sup>

“Dalam hal tersebut tentang hukum yang meliputi struktur, substansi, serta kebudayaan.”<sup>44</sup> Hukum berdampak secara langsung ataupun tidak langsung pada dorongan yang merubah sosial. Usaha agar masyarakat dapat dipengaruhi melalui sistem yang terstruktur maupun terencana secara sebelumnya yang disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.<sup>45</sup>

### 5. Teori Lembaga Negara

“Lembaga menurut KBBI adalah badan (organisasi) yang bertujuan menjalankan sebuah penelitian keilmuan maupun melaksanakan suatu usaha; dan (ii) pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang terstruktur sehingga bersatu dalam kerangka nilai yang relevan.”<sup>46</sup> “Lembaga negara pada Bahasa Inggris menyebutnya sebagai *political institution*, sedangkan pada Bahasa Belanda menyebutnya *staatsorgaan*, kemudian pada Bahasa Indonesia mempunyai berbagai istilah lain selain Lembaga negara seperti badan negara maupun organ negara.”<sup>47</sup> H. A. S Natabaya seorang Pakar hukum tatanegara, menarik kesimpulan tentang penyebutan “badan negara”, “lembaga negara”, maupun “organ negara”, memiliki arti yang hakikatnya kurang lebih serupa. Bisa saja ketiganya menggunakan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110.

<sup>44</sup> Ibid. hlm. 112.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982, hlm.115.

<sup>46</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, “Lembaga”, *KBBI daring*, <https://kbbi.web.id/lembaga>, diakses pada 27 November 2024, Pukul 21.18

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 31.

penyebutan itu pada sebuah organisasi yang memiliki fungsi serta tugasnya menyelenggarakan pemerintahan negara, maka bisa memilih penggunaan kata “badan negara”, “lembaga negara”, maupun “organ negara”, dengan catatan adanya konsistensi terhadap penggunaannya.<sup>48</sup>

Baik sebelum maupun sesudah UUD NRI 1945 diamandemen, istilah yang umum digunakan adalah badan negara bukan Lembaga negara, akan tetapi baik itu Lembaga, badan, ataupun organ negara definisinya tidak dijelaskan secara pasti dalam UUD 1945. Lembaga mempunyai banyak jenis istilah ada yang menyebutnya sebagai Lembaga negara, Lembaga pemerintahan atau Lembaga pemerintahan nondepartemen, namun tak sedikit pula yang mengkategorikannya berdasarkan jenis undang-undang yang memberikan kekuasaan pada lembaga tersebut dengan kata lain dasar hukumnya.

Ada lembaga yang dibuat dengan dasar UUD yang disebut lembaga konstitusi, lembaga yang diberikan kuasa oleh undang-undang yang disebut lembaga undang-undang, serta adapula yang dibentuk dengan dasar Keputusan Presiden ataupun oleh peraturan yang lebih rendah akan menjadikan tingkatan Lembaganya menjadi lebih rendah daripada yang lainnya. Pada UUD NRI 1945, lembaga-lembaga negara ada yang disebutkan dengan langsung namanya, namun adapula yang hanya diterangkan fungsinya saja kemudian pengaturannya akan diatur pada aturan lebih lanjut.

Menurut teori norma sumber legitimasi milik Jimly Asshiddiqie, hieraki kelembagaan dibagi menjadi 3 macam tingkatan. Tingkatan

---

<sup>48</sup> H.A.S. Natabaya, *Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945 dalam menjaga denyut Konstitusi*, Jakarta:Konstitusi Press, 2004,hlm. 60-61.

yang pertama yaitu “Lembaga tinggi negara” ialah lembaga-lembaga yang mempunyai keutamaan sifat karena dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, kemudian tingkatan kedua yaitu “Lembaga negara” yang wewenangnya disebutkan secara eksplisit pada UUD meskipun dapat pula wewenangnya berasal dari Undang-Undang, lalu yang terakhir tingkatan ketiga yaitu “Lembaga daerah”.<sup>49</sup> Ada Lembaga negara lainnya yang pemebentukannya brdasarkan amanat Undang-Undang maupun peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Keputusan Presiden”<sup>50</sup>. Contohnya berbagai komisi yang ditetapkan oleh undang-undang, namun pembentukannya dilimpahkan seluruhnya pada Presiden atau Menteri maupun pejabat yang diberi tanggung jawab atas hal ini.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hlm. 43-45.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 216

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 217

